

**KEWAJIBAN NAFKAH *MUT'AH QOBLA AL-DUKHUL* PERSPEKTIF TEORI HUKUM  
PROGRESIF SAJIPTO RAHARDJO**

**Hawa Hidayatul Hikmiyah**

**Ahmad Faisol**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong  
Jl. P.B, Sudirman, No.360 Kraksaan Probolinggo

**Abstract**

The obligation to carry out a living *mut'ah qobla dukhul* has a good impact, because if the marriage relationship is forced to be terminated, then the good relationship with the ex-wife and her family must be maintained and maintained even though she has to give *mut'ah*, the gift must be done in a manner and politely without showing any nervousness of heart or contempt for the ex-wife. In addition, the gift of *mut'ah* by a husband to the Wife he has divorced is that the gift is expected to comfort or please the divorced wife and can be a living provision for the former wife, and also to cleanse the hearts of women and eliminate the worry of the man's contempt for her. This a law enforcement officer or a judge can rest on his own beliefs, not necessarily racing against the law. Using progressive law, judges dare to set a case regardless of the law while it is fair.

**Keywords : Muth'ah, Qobla dukhul, Progressive Law**

**Abstrak**

Kewajiban melaksanakan nafkah *mut'ah qobla dukhul* berdampak baik, karena apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri. Selain itu pemberian *mut'ah* oleh seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya. Hal ini seorang penegak hukum atau seorang hakim dapat bertumpu pada keyakinannya sendiri, tidak harus berpacu pada undang-undang. Dengan menggunakan hokum progresif, hakim berani menetapkan sebuah perkara tanpa melihat undang-undang selagi itu bersifat adil.

**Kata kunci : Nafkah *Muth'ah*, *Qobla dukhul*, Hukum Progresif**

## PENDAHULUAN

Hukum yang ada di Negara Indonesia, sesungguhnya telah mengatur konsep tentang nafkah *mut'ah*, aturan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 huruf (a). Bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Pasal 158 *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Pasal 160 Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>1</sup>

Dalam praktik dijumpai adanya suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana kasus tersebut adalah cerai talak dengan alasan bahwa setelah akad nikah antara Pemohon (suami) dan Termohon (istri) belum hidup sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) sekalipun telah hidup serumah di rumah orang tua Termohon (istri) selama 21 hari.<sup>2</sup> Alasannya dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon

dipaksa oleh keluarga/orang tua Termohon, sedang Pemohon tidak ada rasa cinta sama sekali terhadap Termohon. Dengan adanya permohonan cerai talak, maka Termohon atau istri menyampaikan jawaban yang disertai Gugatan Rekonvensi (gugat balik) yang isinya bahwa sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak, Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang tidak pernah *nusyuz* mempunyai hak-hak dari bekas suaminya dan sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat yaitu berupa kewajiban untuk memberi uang *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istrinya yang diterlantarkan dan dicemarkan nama baiknya.<sup>3</sup>

Namun permintaan tersebut ditolak oleh Pemohon karena permohonan tersebut dianggap tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena selama pernikahan antara suami dan istri belum pernah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri (*qobla al dukhul*), maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan, 2002), 69.

<sup>2</sup>Putusan no 1113/Pdt.G/2014.PA Bwi tentang duduk perkara

---

<sup>3</sup>Putusan no 1113/Pdt.G/2014.PA Bwi tentang duduk perkara.

atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa si pemohon yang dalam hal ini adalah suami, tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada termohon, yaitu istri. Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutuskan perkara nafkah *mut'ah*, tidak sesuai dengan hukum berlaku, seperti yang terjadi dalam kasus perkara no. 1113/Pdt.G/2014/PA.Bwi.).<sup>5</sup> Pasalnya, putusan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi No. 1113/Pdt.G/2014/PA.Bwi.) apabila dibandingkan dengan putusan yang dilaksanakan pada hampir seluruh putusan Pengadilan Agama di Indonesia, putusan Pengadilan Agama Banyuwangi ini sangat bertolak belakang, atau dengan kata lain tidak mengikuti kaidah ataupun aturan yang berlaku.

Ketika dikaitkan dengan pandangan ulama' terkait masalah nafkah *mut'ah*, juga terjadi perbedaan dengan *jumhur al ulama'* yang mana menurut Wahbah Zuhaili mengutip penafsiran Imam Abu Hanifah, Imam Asy syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa seorang suami yang mentalak istrinya sebelum

*mendukhul* dan belum menentukan maharnya atau menentukan maharnya namun dianggap fasid menurut syar'i, tidak wajib membayar mahar, melainkan ada kewajiban lain berupa *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, terdapat juga hadist riwayat Imam Maliki, yang mana dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa wanita yang ditalaq *qobla al dukhul*, dan sudah ditentukan maharnya, maka suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar nafkah *mut'ah*. Dari uraian di atas tampak bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara peraturan yang ada di dalam KHI, Al-Qur'an dan Hadist dengan putusan perkara No. 1113/Pdt.G/2014/PA.Bwi.) tentang kewajiban suami memberikan nafkah *mut'ah* terhadap istri, padahal *qobla al dukhul*.

## NAFKAH *MUT'AH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kata *التَّمَتُّع* secara etimologi bermakna sesuatu yang bisa diambil manfaat. dan *المتعة* berasal dari *التَّمَتُّع*. kata *المتعة* mempunyai tiga makna berbeda jika disandarkan dengan kalimat lain dalam istilah fiqh, yakni : *نكاح المتعة* :

<sup>6</sup> *متعة الحج* dan *الطلاق متعة* ,

1. *نكاح المتعة* : akad perkawinan yang

<sup>4</sup>Depag RI, *Kompilasi Hukum*, 69.

<sup>5</sup> Putusan ini hanya bersifat sebagai contoh saja, dan tidak dipungkiri pula di lingkungan pengadilan agama pada daerah lainnya mempunyai putusan yang sama sehingga hal ini butuh sebuah analisis yang tepat guna nantinya hasil analisis yang melalui serangkaian penelitian dapat dijadikan rujukan atau rekomendasi bagi para hakim agama dalam memutuskan perkara serupa

<sup>6</sup> *Mausu'ah Fiqhiyyah Al-quwaitiyyah*, jus 15 (wizaroh al- auqofi wa asyuuni al-islamiyya, t.th), 1.

berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu, baik diketahui waktunya atau tidak.

2. *منعة الطلاق* : sesuatu (uang atau barang) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) mantan istri.
3. *منعة الحج* : ibadah haji yang dilaksanakan setelah mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu.

Menurut Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad dalam kitabnya “*Tuhfah al-Muhtaj*” menyatakan bahwa *mut’ah* adalah:

وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَ كَسْرِهَا لَعَةً اسْمٌ  
لِلْمَتْبَعِ كَالْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ  
الْحَوَائِجِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا زَمَانًا  
ثُمَّ يَتْرُكُهَا وَأَنْ يَضُمَّ لِحِجِّهِ عُمْرَةً وَشَرَعًا  
مَالٌ يَدْفَعُهُ أَي يَجِبُ دَفْعُهُ لِمَنْ فَارَقَهَا  
أَوْ سَيِّدَهَا بِشُرُوطٍ

“*Mut’ah* dengan *dlommah* dan *kasrohnya mim* menurut bahasa adalah nama bagi sesuatu yang menyenangkan seperti harta benda, yaitu yang memenuhi terhadap kebutuhannya, dan bisa bermakna laki-laki yang mengawini seorang perempuan pada suatu waktu dan ia bersenang-senang dengannya lalu meninggalkannya, dan juga bisa bermakna orang yang mengumpulkan ibadah umroh kepada ibadah haji.

Sedangkan menurut *syara’ mut’ah* yaitu harta yang wajib diberikan suami atau sayyid kepada istri atau budak yang dipisahkannya dengan adanya beberapa syarat.”<sup>7</sup>

Pendapat tersebut juga telah diikuti beberapa ahli seperti yang dikemukakan dibawah ini;

a. Abu Yahya Zakaria Al-

Anshori, dalam kitabnya “*Fath al-Wahhab*”:

وَهِيَ مَالٌ يَجِبُ عَلَى الرَّوِّجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ  
لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّهَا بِشُرُوطٍ

“*Mut’ah* adalah harta yang wajib diserahkan oleh suami karena menceraikan istrinya dengan beberapa syarat.”<sup>8</sup>

b. Abdurrahman Al Jaziri, dalam kitabnya “*Al-Fiqh Ala Madzahib al Arba’ah*” menyebutkan;

وَ الْمُتَعَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كِسْوَةٍ أَوْ  
قِيمَتِهَا لِلْمُفَوِّضَةِ بَدَلِ نِصْفِ الْمَهْرِ  
عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا  
مَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمَثَلِ

“*Mut’ah* adalah bentuk ungkapan berupa pakaian atau yang senilai, yang diserahkan pada istri yang ditalak sebelum didukhul sebagai ganti dari separuh mahar yang wajib ia

<sup>7</sup> Syihabuddin Ahmad, *Tuhfah al-Muhtaj Bisyarhi al-Minhaj*, Juz IX (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th), 432.

<sup>8</sup> Abu Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fath al-Wahhab*, Juz I, (Mesir: Dar al-Fiqr, t.th), 72.

*bayar, yang mana suami tidak wajib memberikan sesuatu melebihi dari setengah mahar mitsil.”<sup>9</sup>*

c. Taqiyyudin Abu Bakar Dalam kitabnya

“*Kifayah al-Akhyar*” menyebutkan;

الْمُنْعَةُ وَهِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ  
إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

“*Mut’ah* adalah nama bagi suatu harta yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya.”<sup>10</sup>

Dari definisi *Mut’ah* diatas dapat disimpulkan bahwa *mut’ah* adalah sejumlah harta ataupun benda yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang ditalak dengan adanya beberapa syarat.

## DALIL-DALIL TENTANG MUT’AH

Setelah penulis memaparkan beberapa definisi *mut’ah* menurut para ulama’, maka penulis akan melanjutkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat serta relevan dengan pembahasan *mut’ah* dalam tesis ini, baik dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist;

### a. Al-Qur’an

Al-Qur’an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

SAW. menggunakan bahasa arab dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwahkan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk bertaqorrub (mendekatkan diri) kepada Tuhan dengan membacanya<sup>11</sup>.

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas masalah pemberian *mut’ah* adalah sebagai berikut:

1) Surat Al-Baqarah ayat: 241/2

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”(QS. Al Baqarah: 241/2)<sup>12</sup>

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang berfungsi sebagai dasar hukum tentang adanya pemberian *mut’ah*, namun ayat tersebut sifatnya masih umum, dalam arti setiap wanita (istri) yang ditalak berhak memperoleh

<sup>9</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah*, Jus IV, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1969), 67.

<sup>10</sup> Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II, (Indonesia: Dar al-Hayat al-Kutub Al-Araby, t.th), 67.

<sup>11</sup>Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *dasar-dasar Pembinaan Hukum fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 31.

<sup>12</sup>Al-Qur’an, 2:241, 39 Al Qur’an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia (cv.Rabita: depok)

*mut'ah*, baik setelah *dukhul* maupun belum dan telah ditentukan maharnya ataupun belum. karena ayat tersebut tidak dikhususkan dengan suatu sifat.

Berkenaan dengan ayat tersebut diatas Ibnu Katsir menuturkan bahwa sebagian ulama' menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya *mut'ah* bagi setiap wanita (istri) yang ditalak, baik maharnya telah diserahkan atau sudah ditentukan maharnya namun ditalak sebelum *dukhul*.<sup>13</sup>

Penafsiran tersebut sama dengan penafsiran Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya*, beliau berpendapat, bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita (istri) yang ditalak dan sudah dicampuri, baik sudah ditentukan maharnya sebelum *didukhul* ataupun sudah ditentukan.<sup>14</sup>

Berbeda dengan tafsiran Imam Maliki yang menuturkan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum pemberian *Mut'ah* kepada seorang istri yang ditalak itu adalah sunnah, baik setelah *dukhul* maupun belum. Alasannya karena dalam ayat ini Allah SWT. Membatasi dengan kata *taqwa*.

Sementara dalam perkara wajib tidak boleh dibatasi dengan kata-kata *taqwa*. Sehingga ayat ini diarahkan kepada hukum sunnah.<sup>15</sup>

Sementara imam ahmad bin Hambal dan Imam Abu hanifah, berdasarkan ayat ini, bahwa asal memberikan nafkah *mut'ah* adalah sunnah. Namun mereka masih mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain dengan beberapa klasifikasi, yang penulis rinci dalam paparan pendapat ulama' madzhab.

## 2) Surat Al-Ahzab ayat : 28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (QS. Al Ahzab : 28/33).<sup>16</sup>

Dalam tafsir jalalain ayat ini turun pada saat jumlah isteri nabi ada sembilan

<sup>13</sup>Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-qur'an Karim*, 406.

<sup>14</sup>Abil Hasan Ali, *Hawil Kabir*, 548.

<sup>15</sup>Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jus 9 (Suria: Dar Al-fikr Al-Mu'asir, 2004), 6831

<sup>16</sup>Al-Qur'an, 33:28, 421

orang, mereka meminta kepada Nabi SAW. perhiasan duniawi yang tidak dimiliki oleh belsiau, maka kemudian turunlah ayat (Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepada kalian *mut`ah*) yakni *mut`ah* talak (dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik) aku ceraikan kalian tanpa menimbulkan kemudharatan.

Dijelaskan dalam tafsir al maroghi, adapun alasan isteri-isteri nabi meminta perhiasan duniawi, karena saat itu nabi baru saja pulang dari peperangan menghadapi Bani Quraidzoh dan Bani Wazir dengan memperoleh kemenangan. Isteri-isteri nabi menduga bahwa beliau telah mendapatkan barang-barang berharga dan simpanan orang-orang yahudi dari hasil *ghonimah*.

Dalam tafsir Al-Maraghi ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada Nabi SAW. Untuk mengatakan kepada isteri-isterinya memilih salah satu diantara 2 perkara, yaitu lebih memilih kelezatan duniawi dan kenikmatannya serta lebih menyukai perhiasannya, bila itu yang menjadi pilihannya, maka tidak ada tempat bagi isteri-isteri Nabi disisinya. Karena disisi nabi tidak ada sesuatu hal tersebut yaitu harta dan

kesenangan duniawi. Kata nabi, “maka kemarilah kalian, aku akan memberi kepada kalian apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Terhadap kaum lelaki untuk kaum wanita, yaitu *mut`ah* dikala mereka berpisah (talak) dari pernikahannya”. Hal itu sebagai penenang buat penghibur hati mereka dan sebagai ganti rugi atas *kemudhorotan* yang menimpa mereka sebagai akibat perceraian.<sup>17</sup>

Tafsiran dalam ayat ini masih memiliki pengertian yang sama dengan ayat pertama yang menyebutkan bahwa wanita (istri) berhak mendapatkan *mut`ah* dari suaminya baik setelah *dukhul* maupun belum dan telah ditentukan maharnya ataupun belum. Hal ini karena keumuman ayat tersebut tanpa adanya pengkhususan atau syarat tertentu.

3) Surat Al-Ahzab : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ  
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا

<sup>17</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-babi Al halabi, 1394H/1974M) 290

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurnya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al Ahzab : 49/33).<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut Wahbah Zuhaili mengutip penafsiran Imam Abu Hanifah, bahwa wajib bagi suami memberikan *mut’ah* kepada wanita atau (istri) yang ditalak sebelum *didukhul* jika maharnya tidak disebutkan ketika akad. Namun akan menjadi sunnah diberikan bagi perempuan yang diceraikan setelah terjadi *dukhul*.

Sementara imam syafi’i dalam *qaul jadid*-nya berdsarkan ayat ini menafsirkan bahwa suami wajib untuk memberikan *mut’ah* saat bercerai terhadap istri yang sudah dicampuri. Disamping demikian, menurut beliau bahwa Allah SWT. Mengharuskan dalam perceraian dengan cara talak itu secara “*ikhshan*” (baik), dibayarnya *mut’ah* pada setiap perceraian dengan talak adalah termasuk perceraian yang baik.

4) Surat Al Baqarah ayat 236-237;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ  
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
هُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ  
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن  
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ  
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ  
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا  
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mereka *mut’ah* (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya). Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang

<sup>18</sup>Al-Qur’an, 33:49, 424

*yang berbuat kebajikannya. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat dengan taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Baqarah : 2/236-237).<sup>19</sup>*

Pada ayat yang pertama dijelaskan tentang talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum disentuh (dicampuri) dan belum ditentukan maharnya, maka terhadap perempuan wanita (istri) yang ditalak oleh suaminya seperti itu berhak menerima *mut'ah* sesuai kadar kaya atau miskinnya suami. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang istri yang ditalak oleh suaminya dimana ia belum disentuh (dicampuri) akan tetapi terhadap wanita (istri) itu telah ditentukan besar kecilnya mahar, maka terhadap wanita atau istri yang seperti itu berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukan.

Melihat kedua ayat tersebut diatas

agaknyanya ayat tersebut merupakan konsekuensi adanya penentuan mahar, karena apabila telah ditentukan maharnya ia tidak berhak menerima *mut'ah*. Jadi, jelas bahwa dua macam keadaan perempuan atau istri yang ditalak diatas salah satunya adalah talak sebelum dicampuri. Kemudian dua macam yang lain adalah wanita (istri) yang ditalak suaminya dan sudah dicampuri (disentuh) dan juga sudah ditentukan maharnya. Dalam keadaan yang seperti itu suami tidak boleh minta kembali mahar yang sudah dibayarnya.

Kemudian yang terakhir adalah istri yang ditalak dan telah dicampuri tetapi belum ditentukan besarnya mahar atau belum ditentukan pembayarannya mahar (belum terbayar), maka wajiblih atas suami membayar mahar *mitsil*, kalau belum dilunasi (mahar *mutsamma*) maka mahar tersebut harus dibayar penuh.

Berdasarkan ayat ini imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedang suami belum menentukan mahar untuknya. Allah SWT. Memerintahkan untuk memberikan *mut'ah*. Dan perintah memiliki arti wajib. *Mut'ah* dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian

---

<sup>19</sup>Al-Qur'an, 2:236, 237.

mahar, setengah bagian mahar itu wajib. Pengganti wajib adalah wajib karena dia menempati posisinya, seperti halnya tayammum yang merupakan pengganti wudhu.<sup>20</sup>

Secara general Madzhab Hambali sepakat dengan pendapat imam abu hanifah dalam menafsirkan ayat diatas dengan kewajiban nafkah *mut'ah* bagi setiap suami baik merdeka maupun budak, Muslim atau *ahlu dzimmi* ketika terjadi *qobla al dukhul*.

#### b. Hadist

Para ulama' telah sepakat bahwa Sunnah Rasul SAW. adalah Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan merupakan penjelas serta mengukuhkan Al-Qur'an. Ada beberapa hadist yang berkaitan dengan masalah pemberian *mut'ah*, bagi wanita (istri) yang ditalak.

عَنْ مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ  
مُتَعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا  
صِدَاقٌ وَلَمْ تَمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ  
مَا فُرِضَ لَهَا

“Dari Malik dari Nafi dari  
Abdullah Bin Umar,  
sesungguhnya Abdullah bin

Umar berkata: bagi tiap istri yang ditalak memiliki hak menerima *mut'ah* kecuali bila ditalak sudah ditentukan maharnya dan belum dijima' (disentuh maka berhak menerima setengah mahar.”<sup>21</sup> (HR. Imam Malik).

Dalam hadis lain juga dijelaskan mengenai *mut'ah* sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ عُمَرَ بِنْتَ الْجَوْنِ  
تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ أَدْخَلَتْ عَلَيْهِ :  
فَقَالَ لَقَدْ عُدْتُ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَ  
أَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ  
أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ

“Dari Aisyah: Sesungguhnya Amrah binti Al Jauni minta perlindungan dari Rasulullah SAW. Sungguh kamu berlindung pada Mu'adz, kemudian Mu'adz menceraikannya, dan nabi memerintahkan usamah atau anas untuk menikahinya, dan memerintahkan mu'adz untuk memberikan *mut'ah* kepadanya tiga pakaian yang dapat menambah rizki.”<sup>22</sup>

Dari kedua hadist diatas, menunjukkann bahwa pemberian *mut'ah*

<sup>20</sup>Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jus 9 (Suria: Dar Al-fikr Al-Mu'asir, 2004), 6830.

<sup>21</sup>Imam Maliki, *Al Muwatha*, (Mesir: Dar Al Fikr, t. th.). 366.

<sup>22</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah*, ( Mesir: Darul Fikri Wal Mathba', t.th.), 657.

itu wajib hukumnya. Mengingat dalam hadist tersebut berbentuk *amar* dimana pada asalnya bahwa suatu perintah itu menunjukkan wajib.

#### 1. Pendapat Ulama' tentang *Mut'ah*

Setelah penulis memaparkan definisi *mut'ah* serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah pemberian *mut'ah*, baik yang diambil dari nash Al-Qur'an maupun Al-Hadist diatas. Selanjutnya penulis akan mengemukakan *mut'ah* menurut pandangan para ulama' fiqih (fuqoha). Berkenaan dengan ayat al quran yang telah dipaparkan diatas ada beberapa pendapat ulama' tentang *mut'ah*

##### a. Pemberian *Mut'ah* menurut Imam Abu Hanifah

Dalam menentukan pemberian *mut'ah*, Imam Abu Hanifah merincinya berdasarkan kondisi perempuan atau wanita yang dicerai. Untuk mengetahui lebih jauh pendapat Imam Abu Hanifah tentang pemberian *Mut'ah*, akan penulis kemukakan dibawah ini secara rinci, menurut abu zahra, apabila istri yang ditalak oleh suaminya belum pernah dicampuri atau disetubuhi

dan juga belum ditentukan maharnya, maka terhadap wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan demikian adalah wajib hukumnya untuk diberikan *mut'ah* dari si suaminya.<sup>23</sup> Menurut Abu hanifah *mut'ah* itu adakalanya wajib dan adakalanya sunnah.<sup>24</sup>

1) *mut'ah* itu menjadi wajib hukumnya pada dua keadaan:

a) Talak yang terjadi sebelum *dukhul*, dan sebelumnya keduanya telah ber*kholwat* dan maharnya tidak disebutkan atau mahar yang disebutkan ketika akad namun dianggap fasid. Ini berdasarkan ayat al-Qur'an.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَّيْتُمْ  
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ  
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى  
الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa  
bagimu jika kamu

<sup>23</sup> Abu Zahrah, *Al-Akhwalyusy Syahsiyah*, (Mesir: Darul Fikri Al-Araby,t.th), 235

<sup>24</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jus 9 (Suria: Dar Al-fikr Al-Mu'asir, 2004), 6830.

menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mereka mut'ah (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya). Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikannya.” (QS. Al-Baqarah : 2/236).<sup>25</sup>

Adapun alasan kenapa mut'ah dalam hal ini wajib, karena sebagai ganti dari separuh mahar yang wajib ia bayar. Ganti dari sesuatu yang wajib, maka menjadi wajib humumnya.

b) Mentalaq sebelum *dukhul* didalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya berdasarkan ayat al-qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al Ahzab : 49/33)<sup>26</sup>

2) *Mut'ah* hukumnya sunnah ketika talak tersebut terjadi setelah *dukhul* atau sebelum *dukhul* namun maharnya telah disebutkan. Maka apabila wanita (istri) mendapatkan mahar *mutsamma* atau mahar *mitsil* setelah terjadinya *dukhul* maka tidak menuntut terhadap adanya *mut'ah*.

b. Pemberian *Mut'ah* menurut Imam Malik

Sesungguhnya hukum pemberian *Mut'ah* kepada seorang istri yang ditalak itu

<sup>25</sup>Al-Qur'an, 2:236, 237.

<sup>26</sup>Al-Qur'an, 33:49, 424

adalah sunnah, baik setelah *dukhul* maupun belum.

Berdasarkan ayat:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi Perempuan-perempuan yang dicerai hendaknya diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”(QS. Al Baqarah: 241/2)<sup>27</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT. Membatasi dengan kata taqwa. Sementara dalam perkara wajib tidak boleh dibatasi dengan kata-kata taqwa. Sehingga ayat ini diarahkan kepada hukum sunnah. Kemudian imam maliki mengklasifikasi wanita yang tertalak menjadi 3 bagian:<sup>28</sup>

- 1) Wanita dicerai sebelum *dukhul* dan tidak menyebutkan mahar ketika akad, maka konsekwensinya sunnah membayar *mut'ah* dan tidak perlu adanya mahar sedikitpun.
- 2) Wanita dicerai sebelum *dukhul* dan menyebutkan mahar ketika akad, maka

konsekwensinya tidak ada *mut'ah*.

- 3) Wanita dicerai setelah *dukhul*, baik disebutkan atau tidak maharnya, maka konsekwensinya bayar *mut'ah*. Dan tidak ada *mut'ah* bagi istri yang gila, sakit lepra, perempuan impoten, dicerai dengan fasakh, wanita yang *khulu'* dan yang bersumpah *lian*.

- c. Pemberian *Mut'ah* menurut Imam Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i tentang hukum memberikan *mut'ah* kepada wanita (istri) yang ditalak berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang tersebut diatas. Beliau berpendapat berbeda itu bukannya tidak beralasan atau berhujjah, namun beliau juga mempunyai argumentasi yang bisa memperkuat pendapat beliau.

Namun sebelum mengemukakan bagaimana pendapat beliau dalam hal memberikan *mut'ah*, terlebih dahulu penulis kemukakan sekilas pandangan Beliau tentang

<sup>27</sup>Al-Qur'an, 2:241, 39.

<sup>28</sup>Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-islam*, hal. 6831

*mut'ah* yang dikutip oleh Abi Hasan Ali dalam kitabnya *Hawi al Kabir Fi Fiqhi Madzhab al Imam Syafi'i*;

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَعَلَ اللَّهُ

الْمُتْعَةَ لِلْمُطَلَّاتِ

Syafi'i berkata Allah menjadikan *mut'ah* bagi setiap istri yang ditalak.<sup>29</sup>

Kemudian perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i dalam pendapatnya atau *qaul*-nya mempunyai dua *qaul*, yakni *qaul qadim* dan *qaul jadid*.<sup>30</sup> Dalam hukum pemberian *mut'ah* juga beliau mempunyai dua *qaul*, yang mana antara *qaul* yang satu dengan yang lain juga berbeda.

Dengan *qaul jadidnya* beliau berpendapat, bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita (istri) yang ditalak dan sudah dicampuri, baik sudah

ditentukan maharnya sebelum ia dicampuri atau sesudahnya,<sup>31</sup> beliau berpendapat demikian itu karena firman Allah SWT;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”(QS. Al Baqarah: 241/2)<sup>32</sup>

Maka disini dalam *qaul jadid*-nya ia mewajibkan pada suami untuk memberikan *mut'ah* saat bercerai terhadap istri yang sudah dicampuri. Disamping demikian, menurut beliau bahwa Allah SWT. Mengharuskan dalam perceraian dengan cara talak itu secara “*ikhshan*” (baik), dibayarnya *mut'ah* pada setiap perceraian dengan talak adalah termasuk perceraian yang baik. Hal yang demikian itu juga terdapat dalam firman Allah SWT. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ

الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

<sup>29</sup> Abil Hasan Ali, *Hawi al Kabir Fi Fiqhi Madzhab al Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 547.

<sup>30</sup> *Qoul qadim* adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh imam asy-syafi'i pada periode pertumbuhan madzhabnya di Baghdad (Irak). *Qoul jadid* adalah, fatwa-fatwa imam asy-syafi'i yang dikemukakan selama dia tinggal di Mesir. Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Study Tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 28

<sup>31</sup> Abil Hasan Ali, *Hawi al Kabir*, 548.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 2:241, 39

تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al Ahzab : 49/33)<sup>33</sup>

Pendapat Imam Syafi’i dalam *qaul qodim*-nya berbeda dengan *qaul jadid*-nya, bahwa tidak wajib memberikan *mut’ah* bagi wanita (istri) yang ditalak bila keadaan wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditentukan maharnya. Jadi apabila wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditentukan maharnya maka bukan merupakan suatu kewajiban suami untuk memberikan *mut’ah*, bahkan wanita (istri) yang seperti itu tidak berhak menerima *mut’ah*, karena tidak memenuhi syarat.

Dalil yang beliau gunakan dalam berpendapat seperti itu adalah ayat Al-Qur’an, sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ  
مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى  
الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mereka *mut’ah* (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya). Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikannya.” (QS. Al-Baqarah : 2/236).<sup>34</sup>

Menurut beliau, Allah memberikan (menentukan pemberian) *mut’ah* kepada wanita (istri) yang ditalak dimana ia

<sup>33</sup> Al-Qur’an, 33:49, 424

<sup>34</sup> Al-Qur’an, 2:236, 237

dalam keadaan belum disentuh dan juga belum ditentukan maharnya. Melihat pendapat beliau dalam *qaul qadimnya* ada sedikit persamaan pendapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dimana antara pendapat beliau dalam qaul qadimnya dengan Imam Abu Hanifah memperhatikan keadaan wanita (istri) yang ditalak. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pendapat beliau ada kalanya memberikan *mut'ah* kepada wanita (istri) yang ditalak merupakan suatu kewajiban dan ada kalanya wanita (istri) yang ditalak itu tidak wajib diberi *mut'ah*, apabila wanita (istri) itu tidak memenuhi dua syarat, yaitu belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya.

d. *Pemberian Mut'ah* menurut Hanabilah

Secara global madzhab hanabilah sepakat dengan madzhab hanafiyah yakni *mut'ah* itu wajib kepada setiap suami, baik suami tersebut statusnya merdeka maupun budak, islam

maupun kafir dzimmi. Selain itu juga diwajibkan kepada istri yang memasrahkan pernikahannya kepada orang tuanya kemudian ditalak *qobla al-dukhul*, dan sebelum istri menentukan maharnya.<sup>35</sup> Menurut pendapat ini *mut'ah* menjadi sunnah ketika perempuan tidak menyerahkan pernikahannya kepada walinya dan tidak menentukan maharnya.

Kesimpulan yang dapat penulis pahami dari berbagai madzhab terkait masalah *mut'ah* adalah, menurut imam syafi'i *mut'ah* diwajibkan kepada setiap istri yang ditalak kecuali *qobla al-dukhul*. Namun menurut jumhur ulama' pada kondisi seperti ini (*qobla al-dukhul*), maka pemberian *mut'ah* menjadi sunnah. Berbeda dengan imam maliki yang mensunnahkan *mut'ah* kepada setiap istri yang ditalak baik *qobla dukhul* maupun *ba'da dukhul*.

Lain lagi menurut imam abu hanifah dan hanabilah yang disunnahkan *mut'ah* bagi setiap

---

<sup>35</sup>Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh al islam*, 6832.

istri yang ditolak kecuali istri yang menyerahkan pernikahannya kepada walinya dan dinikahkan tanpa adanya mahar, maka dalam kondisi ini hukumnya menjadi wajib.<sup>36</sup>

### **MUT'AH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG**

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan.<sup>37</sup>

KHI memberikan aturan mengenai pemberian *mut'ah* dalam perceraian, disebutkan dalam pasal 149 a tentang akibat talak bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh suami kepada istri baik berupa uang atau benda kecuali istri yang dicerai *qobla al dukhul*. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam pasal-pasal KHI sebagai berikut:

Pasal 149: bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla al*

*dukhul*

- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadlonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Pasal 158: *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar oleh bekas suami *qobla al dukhul*
- b. Perceraian atas kehendak suami

Pasal 159: *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160: Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian pasal-pasal KHI di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pemberian *mut'ah* dalam perceraian adalah istri belum menetapkan mahar dan *qobla al dukhul*, dan perceraian atas kehendak suami. Syarat-syarat ini tidaklah berlaku secara kumulatif, sehingga istri yang berhak menerima *mut'ah* dan merupakan kewajiban suami adalah istri yang dicerai atas kehendak suami, dan istri yang dicerai *qobla dukhul* dan belum ditetapkan maharnya. Sedangkan pemberian

<sup>36</sup>Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Islam*, 6832.

<sup>37</sup>Muhammad Amin Suma, *himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaannya di Negara Hukum Indonesia*, edisi revisi 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 530

<sup>38</sup>Kompilasi Hukum Islam, 51

*mut'ah* oleh bekas suami kepada istri tanpa persyaratan di atas dihukumi sunnah untuk diberikan.

Besar kecilnya jumlah *mut'ah* yang diberikan oleh bekas suami tidak ditetapkan secara pasti namun disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan bekas suami.

Selain disebut di atas, terdapat dalam UU Perkawinan pasal 41 c: bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Setelah penulis paparkan konsep nafkah *mut'ah* dalam Islam dan dalam Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KHI. Maka penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya terdapat relevansi antar KHI dengan ayat al-quran Surat Al-ahzab ayat 49 dan surat Al Baqoroh ayat 236-237 dan juga pendapat ulama' khususnya imam abu hanifah, imam syafi'i dalam qoul qodimnya bahwa nafkah *mut'ah* hukumnya tidak wajib jika antara suami istri belum melakukan hubungan suami istri sementara mahar sudah ditentukan.

#### **KEWAJIBAN NAFKAH MUT'AH QOBLA AL-DUKHUL PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SAJIPTO RAHARDJO**

Anjuran melaksanakan nafkah *mut'ah* qobla dukhul mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan

keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri. Selain itu pemberian *mut'ah* oleh seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya.<sup>39</sup>

Sejak hokum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hokum menjadi masalah yang penting. Tradisi yang berbeda-beda, seperti common law dan civil law, dalam common law, penafsiran hokum tidak menjadi begitu mendesak sebagaimana dalam tradisi hokum tertulis, oleh karena common law yang tidak tertulis itu dan tidak tertulis itu. Penafsiran tidak menjadi masalah yang berdiri sendiri, oleh common law sendiri hakikatnya dibangun dari penafsiran kejadian yang berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu.

Dalam hal kewajiban nafkah *mut'ah*

---

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92- 93.

*qobla al-dukhul* perspektif teori hukum progresif sajipto rahardjo mengungkapkan bahwa suatu hukum ditopang dengan tiga nilai dasar yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berda dalam hubungan serasi satu sama lain, melainkan berhadapan bertentangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum. Semakin hukum itu dituliskan atau dipositifkan, semakin kuat pula nilai perbincangan mengenai cita hukum dengan sekalian konsep tentang nilai-nilai dasar yang menyertainya.

Terdapat delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut: (1) suatu system hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu, (2) peraturan tersebut diumumkan kepada public, (3) tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system, (4) dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, (5) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan, (6) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, (7) tidak boleh sering diubah-ubah, (8) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan

sehari-hari.

Apabila kepastian hukum dibicarakan sebagai kepastian pelaksanaan peraturan, maka kita sudah memasuki ranah aksi, perilaku, manusia dan factor-faktor lain yang bisa memengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Kita memasuki masalah dan wacana perilaku dan psikologi social. Tugas hukum menjadi selesai dengan selesainya hukum dibuat. Parameter yang dipakai disini adalah apakah hukum sudah dibuat sesuai dengan standart seperti apa yang dikemukakan oleh Radbruch. Syarat yang mendasar adalah bahwa pembuatan atau peraturan tidak bersifat diskriminatif. Sampai disitulah tugas hukum dan untuk selanjutnya pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada public. Termasuk para administrator dan operator hukum. Pada saat memasuki pelaksanaan hukum, maka kita memasuki ranah yang bukan lagi yuridis, melainkan lebih psikologis. Apabila masalah pelaksanaan dikaitkan kepada kepastian hukum, maka kita berurusan dengan manusia atau perilaku manusia.

Sementara menurut Muhammad Baqir al-Habsy dalam bukunya beliau menyebutkan bahwa adapun tujuan pemberian *mut'ah* adalah sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT. Kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mreka dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tashrihu bi ihsan* (yakni

mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan). Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baikpun dengan mantan istri dan keluarga sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.<sup>40</sup>

Soemiyati menyebutkan, dengan adanya pemberian nafkah *mut'ah*, diharapkan mantan istri menjadi terhibur hatinya dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi akan lebih terjamin dengan adanya pemberian tersebut.<sup>41</sup> Menurut Muhammad abduh, talak merupakan perbuatan rendah dan kebimbangan, yang sebenarnya suami tidak menginginkannya. Hanya saja terkadang ada sesuatu yang membuatnya harus menceraikan istrinya. Karena itu, ia diharuskan untuk memberikan *mut'ah* untuk mengilangkan kerendahan tersebut. Dan status *mut'ah* tersebut seperti saksi yang membersihkan nama baik istrinya. Ia juga menyadari bahwa talak tersebut timbul dari sang suami, maka Allah mewajibkan agar kita menjaga harga diri

seorang suami sesuai dengan kemampuannya, maka allah menjadikan pemberian tersebut sebagai pengobat sakit hati, agar manusia mau mentolerirnya.<sup>42</sup>

Masih berkaitan dengan tujuan nafkah *mut'ah*, ketika seorang suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul* maka manusia pada umumnya akan berasumsi buruk kepada wanita tersebut, berbeda jika diceraikan setelah *dukhul*. Dengan adanya kewajiban memberikan nafkah *mut'ah* ini, maka asumsi-asumsi buruk tersebut akan hilang dengan sendirinya.<sup>43</sup> Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian *mut'ah* ini dapat dijadikan sebagai alat bukti kebersihan perempuan dan sebagai obat penawar dan penahan rasa sakit hati akibat dari terjadinya perceraian.

Memperhatikan penjelasan sosiologi tersebut, masalah kepastian hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip subsumsi otomatis, melainkan sesuatu yang cukup rumit. Berbicara mengenai kepastian hukum, yang lebih tepat dari adanya peraturan itu sendiri itu yakni kepastian

---

<sup>40</sup>M. Bagir al habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 230

<sup>41</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (yogyakarta: liberty), 124

---

<sup>42</sup> Abd. Al adzim Ma'ani dan Ahmad Al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadist Secara Etimologi, Social Dan Syariat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 178

<sup>43</sup> Abd. Al adzim Ma'ani dan ahmad Al-Ghundur, *hukum-hukum dari al-qur'an*, 179

peraturan.

## KESIMPULAN

Kewajiban melaksanakan nafkah *mut'ah qobla dukhul* berdampak baik, karena apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri. Selain itu pemberian *mut'ah* oleh seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya. Hal ini seorang penegak hukum atau seorang hakim dapat bertumpu pada keyakinannya sendiri, tidak harus berpacu pada undang-undang. Dengan menggunakan hukum progresif, hakim berani menetapkan sebuah perkara tanpa melihat undang-undang selagi itu bersifat adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al adzim Ma'ani dan Ahmad Al-Ghundur, 2003, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadist Secara Etimologi, Social Dan Syariat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdul Rahman Ghozaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenanda Media.
- Abdurrahman Al Jaziri, 1969, *Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jus IV, Beirut: Dar al-Fiqr.
- Abil Hasan Ali, *Hawil Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fath al-Wahhab*, Juz I, (Mesir: Dar al-Fiqr, t.th).
- Abu Zahrah, *Al-Akhwalusy Syahsiyah*, Mesir: Darul Fikri Al-Araby,t.th
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa Al-babi Al halabi, 1394H/1974M
- Al-Qur'an, 2:241, 39 Al Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia, cv.Rabita: depok Depag RI, 2002., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan.
- Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, 2004, ,Jus 9, Suria: Dar Al-fikr Al-Mu'asir,

- Eka Susylawati dkk, “*Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan,*” STAIN Pamekasan: jurnal al-ihkam vol 8 no 2 desember 2013.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah*, Mesir: Darul Fikri Wal Mathba’, t.th
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Study Tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, 2002, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- M. Bagir al habsy, 2002, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan.
- Mausu’ah Fiqhiyyah Al-quwaitiyyah*, jus 15, wizaroh al- auqofi wa asyuuni al- islamiyya, t.th.
- Muhammad Amin Suma, *himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaannya di Negara Hukum Indonesia*, 2008, edisi revisi 2, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, 1986, *dasar-dasar Pembinaan Hukum fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- Putusan no 1113/Pdt.G/2014.PA Bwi tentang duduk perkara
- Syahabuddin Ahmad, *Tuhfah al-Muhtaj Bisyarhi al-Minhaj*, Juz IX (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th)
- Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II, Indonesia: Dar al-Hayat al-Kutub Al-Araby, t.th.